



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN DESA PERSIAPAN WRINGINPUTIH
MENJADI DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMBACA** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi tanggal 1 Pebruari 1993 Nomor 146.1/99/439.014/1993 dan tanggal 3 Mei 1993 Nomor 416.1/481/439.014/1993 perihal usulan peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masya-rakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan, perlu meningkatkan Desa Persiapan Wringinputih menjadi Desa Wringinputih Kecamatan Muncar, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa dan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Juli 1994 Nomor 146.1/ 2191/PUOD, perlu menetapkan Desa Persiapan Wringinputih menjadi Desa Wringinputih Kecamatan Muncar, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1990 Nomor 507 Tahun 1990,
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor 146.1/040/PUOD perihal Tata Cara Pemecahan Desa/Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta pengesahannya menjadi Desa /Kelurahan Definitif ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Juli 1994 Nomor 146.1/2191/PUOD perihal persetujuan pendefinitifan Desa Persiapan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dan Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN DESA PERSIAPAN WRINGINPUTIH MENJADI DESA WRINGINPUTIH KE-CAMATAN MUNCAR, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

Pasal 1

- (1) Menetapkan Desa Persiapan Wringinputih menjadi Desa Wringinputih sebagai pemecahan Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1990 Nomor 507 Tahun 1990 dengan ketentuan :
- a. Nama Desa : Wringinputih
 - b. Nomor Kode : 35.10.05.2007
 - c. Luas Wilayah : 1.560.903 Hektar
 - d. Jumlah Penduduk : 12.580 Jiwa/2.250 KK
 - e. Batas Desa

1) Sebelah Utara : Desa Kedungrejo

2) Sebelah Timur : Selat Bali

3) Sebelah Selatan : Desa Kedunggebang

4) Sebelah Barat : Desa Sumberberas

f. Jumlah Dusun : 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Krajan, Kabatmantren dan Tegalpare ;

(2) Dengan penetapan Desa Fersiapan Wringinputih menjadi Desa Wringinputih dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka wilayah Desa Sumberberas menjadi sebagai berikut :

a. Luas Wilayah : 942.895 Hektar

b. Jumlah Penduduk : 15.335 Jiwa /3.050 KK

c. Batas Desa

1) Sebelah Utara : Desa Kedungrejo

2) Sebelah Timur : Desa Wringinputih

3) Sebelah Selatan : Desa Kedunggebang

4) Sebelah Barat : Desa Tapanrejo

d. Jumlah Dusun : 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Sidomulyo dan Sumberayu;

(3) Peta Desa Wringinputih sebagai mana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Desa Persiapan Wringinputih menjadi Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, yang menyangkut Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aparat Pemerintah Desa, Lembaga-lembaga yang ada dan kekayaan Desa menjadi tanggung jawab Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 17 Januari 1995

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

ttd.

M. BASOFI SOEDIRMAN


DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 18-01-1995 No. 7/D3

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

TANGGAL : 17 JANUARI 1995

NOMOR : 7 TAHUN 1995

**PETA DESA WRINGINPUTIH, KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI**



KETERANGAN :

- : Batas Desa
..... : Batas Dusun

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

ttd.

M. BASOFI SOEDIRMAN

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 18-01-1995 No. 7/D3

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah VII di Jember.
 6. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi di Banyuwangi.
 9. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Badan daiam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Biro, pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 11. Sdr. Camat Muncar, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi di Banyuwangi.
 12. Sdr. Kepala Desa Wringinputih dan Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi di Banyuwangi.
-